



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 7208104807930002, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jl. Trans. RT 016/RW 009, No. 1, Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, NIK 7206091209940001, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Jl. Trans, Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 142/Pdt.G/2020/PA Buol. Tanggal 01 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/01/VI/2014, tertanggal 03 Juni 2014;

Halaman 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong selama 3 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 3 bulan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: NAMA ANAK, 15 Oktober 2014;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - e. Tergugat kurang menghargai Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 September 2014 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Kulano di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera

Halaman 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bungku begitupula melalui Radio Republik Indonesia Palu yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sesuai berita acara relaas panggilan tanggal 9 September 2020 dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat selain yang tertulis di relaas tersebut sehingga Penggugat mengubah alamat Tergugat sebagaimana dengan berita acara relaas tersebut menjadi "dahulu bertempat tinggal di Jl. Trans, Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib)", kemudian Hakim memerintahkan untuk memanggil Tergugat sesuai dengan perubahan alamat tersebut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan selanjutnya setelah sidang pertama, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun dalam persidangan telah diperintahkan untuk hadir, begitupula Penggugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada berita acara relaas panggilan yang pertama dinyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat selain yang tertulis di relaas panggilan tersebut sehingga Penggugat mengubah alamat Tergugat menjadi "dahulu bertempat tinggal di Jl. Trans, Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Ghaib)", sehingga Tergugat dipanggil lagi sesuai dengan perubahan alamat tersebut melalui media massa RRI Palu;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pada sidang pertama hadir di persidangan, namun pada sidang selanjutnya ternyata Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan maupun melalui relaas panggilan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa

Halaman 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa gugatan Cerai Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 609.000,00 (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	460.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....Rp 9.000,00

Jumlah.....Rp 609.000,00

Terbilang: (*enam ratus sembilan ribu rupiah*)

Halaman 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/ PA Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6